



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN;**
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 09 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Polder Dalam Satu Desa Maro Kecamatan Merauke;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **JUSMAN;**
2. Tempat lahir : Padang Sappa
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lura Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SULPIKAR;**
2. Tempat lahir : Padang Sappa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DSN Tampa Desa Tampa Kecamatan Ponrang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **HAMKA RAMADANU**;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tilung Kecamatan Tomini;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN, terdakwa JUSMAN, terdakwa SULPIKAR, dan terdakwa HAMKA RAMADANU telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"* sebagaimana dakwaan Primair penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
 - 1 Unit Hanphone Merk VIVO Y21A warna silver dengan Casing warna Hijau Bertulisan Burger King.
 - 2 Unit Hanphone antara lain :
 - Hanphone Merk VIVO V23 warna Hitam ditutupi silicon bening
 - Hanphone Merk VIVO 1818 warna Biru kombinasi warna Hitam
 - 150 Lembar Pecahan Seratus Ribu dengan jumlah uang, Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
 - 116 Lembar Pecahan Lima Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - 71 Lembar Pecahan Dua Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 1.420.000 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - 83 Lembar Pecahan Sepuluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 830.000 (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
 - 36 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp. 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 3 (Tiga) Bundel kupon bertuliskan angka dan shio togel .
- 3 (Tiga) Unit kalkulator antara lain :
 - Kalkulator Merk Ciiizen warna Hitam Tipe CT - 512

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



- Kalkulator Merk Casio warna Hitam abu – abu Tipe DJ – 120D Plus
- Kalkulator Merk Casio warna Hitam Tipe DH - 14
- 3 (Tiga) buah Staples antara lain :
 - Staples Merk Joiko berbahan Stenlis kombinasi warna Biru
 - Staples Merk Joiko warna Pink
 - Staples Merk MAX warna Crem
- 2 (Dua) buah bolpoin antara lain :
 - Bolpoin Merk Standard warna Hitam
 - Bolpoin Merk Pilot corak warna Putih Ungu
- 1 Bundel kupon bertuliskan Sio dan Angka 10 / SDY .
- 1 Unit Kalkulator Merk Royally warna Silver kombinasi warna Hitam tipe RY - 6612 .
- Staples merk Joiko berbahan Stenlis kombinasi warna Hijau Muda.
- 1 Bundel kupon bertuliskan Angka 10 / SDY

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN, terdakwa JUSMAN, terdakwa SULPIKAR, dan terdakwa HAMKA RAMADANU membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN, TERDAKWA JUSMAN, TERDAKWA SULPIKAR, DAN TERDAKWA HAMKA RAMADANU pada hari Jumat tanggal 10 Februari Tahun 2023 sekira pukul 15.30 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Februari Tahun 2023, atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Yakop Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “*Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT TERDAKWA JUSMAN dihubungi terdakwa GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN melalui telepon dan memintan TERDAKWA JUSMAN untuk membuka perjudian kupon jenis togel, lalu GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN mengatakan “saya yang akan bertanggung jawab”, maka dari itu TERDAKWA JUSMAN langsung membuka perjudian kupon jenis togel di jalan Yakop Lapar dengan lokasi dibelakang rumah saudara Jefri. Ketika perjudian kupon jenis togel tersebut dibuka, TERDAKWA JUSMAN meminta bantuan kepada TERDAKWA HAMKA RAMADANU dan TERDAKWA SULPIKAR. Pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan hari selasa tanggal 07 Februari 2023 TERDAKWA GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN, TERDAKWA JUSMAN, TERDAKWA SULPIKAR, DAN TERDAKWA HAMKA RAMADANU melakukan aktifitas perjudian kupon jenis togel di jalan Yakop Lapar dengan lokasi dibelakang rumah saudara Jefri dan semua hasil keuntungan dari perjudian kupon jenis togel tersebut diserahkan kepada TERDAKWA GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN. Lalu pada hari rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, para TERDAKWA berpindah lokasi perjudian kupon jenis togel tersebut di Jalan Yakob Lapar yang para TERDAKWA sewa dengan bayaran perhari seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT, disaat para TERDAKWA sedang menghекter uang pemenang dari perjudian kupon jenis togel untuk diserahkan kepada pencoret tiba-tiba muncul Personil Sat Reskrim Polres Tolikara dan dilakukan penangkapan terhadap para TERDAKWA. Selanjutnya para TERDAKWA dibawa ke Polres Tolikara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa tata cara bermain perjudian kupon jenis togel tersebut adalah :
 - a. bahwa Apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000.- (tiga lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Bahwa apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000.,00 satu juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta dua ratus rupiah).

c. Bahwa apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

d. Bahwa apabila pembeli Shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.- (duaratus ribu rupiah), apabila pembeli Shio membeli sebesar Rp. 40.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam sehari perjudian kupon jenis togel yang para TERDAKWA jalankan ada 6 (enam) putaran diantaranya :

a. Putaran Kamboja yang saya mulai terima pasangan dari jam 11. 00 Wit sampai dengan Jam 13. 30 Wit.

b. Putaran Sidney yang saya mulai terima pasangan dari jam 14. 30 Wit sampai dengan Jam 15. 20 Wit .

c. Putaran China yang saya mulai terima pasangan dari jam 16. 00 Wit sampai dengan Jam 17. 10 Wit .

d. Putaran Singapura yang saya mulai terima pasangan dari jam 18. 30 Wit sampai dengan Jam 19. 15 Wit .

e. Putaran Korea yang saya mulai terima pasangan dari jam 20. 30 Wit sampai dengan Jam 22. 10 Wit .

f. Putaran Hongkong yang saya mulai terima pasangan dari jam 23. 00 Wit sampai dengan Jam 00. 20 Wit .

- Bahwa omset yang dalam 1 (satu) kali putaran tidak menentu pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023, dimana pada putaran kamboja para TERDAKWA mendapatkan omset sekitar Rp 23.330.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribuh Rupiah) namun ada yang hanya sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN mengenal abunawas dari saudara Eko.
- Bahwa peran para TERDAKWA adalah :
 - a. Peran TERDAKWA SULPIKAR adalah memberikan persenan apabila pencoret menyetor kupon, dan melakukan perekapan.
 - b. Peran TERDAKWA HAMKA RAMADANU adalah Hekter uang, foto kupon.
 - c. Peran TERDAKWA JUSMAN adalah foto kupon dan menghitung uang – uang yang di setor oleh pengepul.
 - d. Peran TERDAKWA GUGUS MARIO SUBIANTORO REYAAN adalah menerima kupon dari Pencoret.
- Bahwa para TERDAKWA mendapatkan gaji setiap hari dengan rincian :
 - a. TERDAKWA GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - b. TERDAKWA JUSMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - c. TERDAKWA SULPIKAR sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - d. TERDAKWA HAMKA RAMADANU sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa para TERDAKWA menjadi pelaku dalam perusahaan perjudian togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa para TERDAKWA sebagai pelaku dalam perusahaan perjudian togel memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai.
- Bahwa tempat togel maupun Tindakan para TERDAKWA sebagai pelaku dalam perusahaan perjudian togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN, TERDAKWA JUSMAN, TERDAKWA SULPIKAR, DAN TERDAKWA HAMKA RAMADANU pada hari Jumat tanggal 10 Februari Tahun 2023 sekira pukul 15.30 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Februari Tahun 2023, atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Yakop Lapar Distrik Karubaga

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolikara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT TERDAKWA JUSMAN dihubungi terdakwa GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN melalui telepon dan memintan TERDAKWA JUSMAN untuk membuka perjudian kupon jenis togel, lalu GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN mengatakan “saya yang akan bertanggung jawab”, maka dari itu TERDAKWA JUSMAN langsung membuka perjudian kupon jenis togel di jalan Yakop Lapar dengan lokasi dibelakang rumah saudara Jefri. Ketika perjudian kupon jenis togel tersebut dibuka, TERDAKWA JUSMAN meminta bantuan kepada TERDAKWA HAMKA RAMADANU dan TERDAKWA SULPIKAR. Pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 TERDAKWA GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN, TERDAKWA JUSMAN, TERDAKWA SULPIKAR, DAN TERDAKWA HAMKA RAMADANU melakukan aktifitas perjudian kupon jenis togel di jalan Yakop Lapar dengan lokasi dibelakang rumah saudara Jefri dan semua hasil keuntungan dari perjudian kupon jenis togel tersebut diserahkan kepada TERDAKWA GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN. Lalu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, para TERDAKWA berpindah lokasi perjudian kupon jenis togel tersebut di Jalan Yakob Lapar yang para TERDAKWA sewa dengan bayaran perhari seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT, disaat para TERDAKWA sedang menghektir uang pemenang dari perjudian kupon jenis togel untuk diserahkan kepada pencoret tiba-tiba muncul Personil Sat Reskrim Polres Tolikara dan dilakukan penangkapan terhadap para TERDAKWA. Selanjutnya para TERDAKWA dibawa ke Polres Tolikara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa tata cara bermain perjudian kupon jenis togel tersebut adalah :
 - a. bahwa Apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000,- (tiga lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Bahwa apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000.,00 satu juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta dua ratus rupiah).

c. Bahwa apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

d. Bahwa apabila pembeli Shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.- (duaratus ribu rupiah), apabila pembeli Shio membeli sebesar Rp. 40.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam sehari perjudian kupon jenis togel yang para TERDAKWA jalankan ada 6 (enam) putaran diantaranya :

a. Putaran Kamboja yang saya mulai terima pasangan dari jam 11. 00 Wit sampai dengan Jam 13. 30 Wit.

b. Putaran Sidney yang saya mulai terima pasangan dari jam 14. 30 Wit sampai dengan Jam 15. 20 Wit .

c. Putaran China yang saya mulai terima pasangan dari jam 16. 00 Wit sampai dengan Jam 17. 10 Wit .

d. Putaran Singapura yang saya mulai terima pasangan dari jam 18. 30 Wit sampai dengan Jam 19. 15 Wit .

e. Putaran Korea yang saya mulai terima pasangan dari jam 20. 30 Wit sampai dengan Jam 22. 10 Wit .

f. Putaran Hongkong yang saya mulai terima pasangan dari jam 23. 00 Wit sampai dengan Jam 00. 20 Wit.

- Bahwa omset yang dalam 1 (satu) kali putaran tidak menentu pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023, dimana pada putaran kamboja para

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA mendapatkan omset sekitar Rp 23.330.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribuh Rupiah) namun ada yang hanya sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa TERDAKWA GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN mengenal abunawas dari saudara Eko.

- Bahwa peran para TERDAKWA adalah :

a. Peran TERDAKWA SULPIKAR adalah memberikan persenan apabila pencoret menyetor kupon, dan melakukan perekapan.

b. Peran TERDAKWA HAMKA RAMADANU adalah Hekter uang, foto kupon.

c. Peran TERDAKWA JUSMAN adalah foto kupon dan menghitung uang – uang yang di setor oleh pengepul.

d. Peran TERDAKWA GUGUS MARIO SUBIANTORO REYAAN adalah menerima kupon dari Pencoret.

- Bahwa para TERDAKWA mendapatkan gaji setiap hari dengan rincian :

a. TERDAKWA GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

b. TERDAKWA JUSMAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

c. TERDAKWA SULPIKAR sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

d. TERDAKWA HAMKA RAMADANU sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa para TERDAKWA menjadi pelaku dalam perusahaan perjudian togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa para TERDAKWA sebagai pelaku dalam perusahaan perjudian togel memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai.

- Bahwa tempat togel maupun Tindakan para TERDAKWA sebagai pelaku dalam perusahaan perjudian togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Timotius Riscad Imanuel Dimara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat 10 Februari 2023 sekitar Pukul 16.45 WIT, di Jalan Yakob Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masing-masing nama dari pelaku perjudian tersebut tetapi setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh penyidik polres tolikara, terhadap masing-masing para pelaku, dan diberitahukan kepada saksi barulah saksi mengetahui bahwa nama-nama dari pelaku adalah Terdakwa Gugus Maria Reyaan Alias Rio, Terdakwa Jusman, Terdakwa Sulpikar dan Terdakwa Hamka Ramadanu;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polres Tolikara yang lain sedang melaksanakan patroli untuk memantau situasi khamtibmas seputaran Tolikara dan sekitarnya;
- Bahwa pada saat Jalan Yakob Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, Saksi dan saudara Bripda Sahrul Ramadan melihat langsung Terdakwa Gugus Maria Subianto Reyaan bersama Terdakwa Jusman, Terdakwa Sulpikar, Terdakwa Hamka Ramadanu sedang merekap uang dan kupon dari pencoret dan sambil menunggu pencoret yang lain datang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diamankan ke Polres Tolikara setelah dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa mengakui bahwa aktifitas perjudian jenis judi kupon togel tersebut dilakukan sejak hari Sabtu Tanggal 04 Februari 2023 sampai hari jumat 10 Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permainan atau Kupon penjualan Togel tersebut dilakukan setiap hari atau pada waktu-waktu tertentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh pelaku dalam permainan Judi baik pencoret ataupun Bandar dari permainan Judi Togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan adalah Uang Tunai, Bolpen, buku Kupon, hektar dan lain-lain;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Perjudian jenis Togel tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Perjudian jenis Togel tersebut dijadikan oleh Para Terdakwa tersebut sebagai mata pencahariannya atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Abdul Wahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2023 sekira Jam 16.45 WIT, di jalan Yakop Lapar distrik karubaga kabupaten Tolikara;
- Bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan kegiatan Perjudian Judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa Gugus Maria Reyaan Alias Rio, Terdakwa Jusman, Terdakwa Sulpikar dan Terdakwa Hamka Ramadanu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Hamka Ramadanu dan mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai Anak Saksi, sedangkan Para terdakwa yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat kejadian Perjudian jenis togel Saksi berada di TKP hingga para Terdakwa ditangkap oleh Personil Polres Tolikara;
- Bahwa saat itu, Saksi sedang mengantar makanan yang dipesan oleh Para Terdakwa, Saksi melihat Para Terdakwa sementara menghitung uang hasil dari judi jenis togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran atau tugas Para Terdakwa, Saksi hanya melihat ada seperti kegiatan menghitung uang hasil penjualan togel;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Gugus Maria Subiantoro Reyaan;**

- Bahwa kegiatan judi terjadi pada hari hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023, Pukul 15.30 wit di Jalan Yakop Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa pelaku Perjudian Kupon Togel ialah Terdakwa sendiri, Terdakwa Sulpikar, Terdakwa Hamka Ramadanu dan Terdakwa Jusman;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Terdakwa Jusman dan mengajak Terdakwa ke Karubaga Tolikara kemudian pada hari Sabtu Tanggal 04 Februari 2023 Terdakwa berangkat dari Merauke ke Tolikara

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan kegiatan Judi Togel mulai hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023, Hingga pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023;

- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa sekitar Pukul 15.30 Wit oleh Anggota Sat Reskrim Polres Tolikara Kabupaten Tolikara;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel yaitu menjual Angka atau Shio undian Togel yang ditulis pada kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning dimana warna Putih disetor oleh pencoret kepada terdakwa sebagai pengepul dan kupon warna kuning di pegang oleh pencoret dan pengecer lalu pencoret kemudian disetor atau mengantar ke rumah yang disewa oleh Para Terdakwa di Jalan Yakop Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;

- Bahwa adapun setelah disetor maka dicore oleh pencoret dan menyetor ke Terdakwa dan Terdakwa Sulpikar yang rekap dan Terdakwa Hamka Ramadanu yang kumpul kupon dan terdakwa Jusman yang bagian foto dan kirim ke Bos menggunakan Hp terdakwa pada saat pengumuman pemutaran nomor undian sesuai dengan Angka atau Shio yang dibeli oleh pembeli yang ditulis di Kupon maka pembeli nomor undian atau Shio akan menjadi pemenang dan nanti mereka datang membawa kupon kuning untuk menjadi bukti bahwa angka atau shio mereka dapat dan terdakwa bayarkan uang pemenangnya;

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh oleh pembeli Yaitu :

a) Apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000.- (tiga lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

b) Apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000.,00 satu juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta dua ratus rupiah).

c) Apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

d) Apabila pembeli Shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.- (duaratus ribu rupiah), apabila pembeli Shio membeli sebesar Rp. 40.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam sehari terdapat enam putaran shio togel yang diikuti Tersangka Yaitu diantaranya :

- a) Putaran Kamboja yang saya mulai terima pasangan dari jam 11. 00 Wit sampai dengan Jam 13. 30 Wit.
- b) Putaran Sidney yang saya mulai terima pasangan dari jam 14. 30 Wit sampai dengan Jam 15. 20 Wit .
- c) Putaran China yang saya mulai terima pasangan dari jam 16. 00 Wit sampai dengan Jam 17. 10 Wit .
- d) Putaran Singapura yang saya mulai terima pasangan dari jam 18. 30 Wit sampai dengan Jam 19. 15 Wit .
- e) Putaran Korea yang saya mulai terima pasangan dari jam 20. 30 Wit sampai dengan Jam 22. 10 Wit .
- f) Putaran Hongkong yang saya mulai terima pasangan dari jam 23. 00 Wit sampai dengan Jam 00. 20 Wit .

- Bahwa omset yang didapatkan dalam 1 (satu) kali putaran tidak menentu dan pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023, dimana pada putaran kamboja terdakwa dan teman-teman mendapatkan omset sekitar Rp 33.970.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribuh Rupiah);

- Bahwa ujuan Terdakwa dalam melakukan perjudian togel untuk menghidupi anak – anak dan Istri, kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Jusman, Terdakwa Sulpikar, Terdakwa Hamka Ramadanu melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Jusman, Terdakwa Sulpikar, Terdakwa Hamka Ramadanu melakukan perjudian jenis togel ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau tempat umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Terdakwa II Jusman;

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023, Pukul 15.30 wit di Jalan Yakop Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian Kupon Jenis Togel adalah Terdakwa, Terdakwa Gugus Maria Reyaan, Terdakwa Sulpikar dan Terdakwa Hamka Ramadanu untuk TKP kejadian Perkara Judi Kupon jenis Togel tersebut terjadi di Jalan Yakop Laprar di rumah kontrakan yang disewa oleh Keempat Terdakwa sekitar Pukul 16:45 WIT;
- Bahwa adapun peran masing-masing tersangka antara lain :
 - a. Untuk terdakwa berperan sebagai rekap kupon, Dokumentasi hasil Coret Kupon, dokumentasi uang hasil coret togel oleh masyarakat dan merekap hasil coret Kupon dan uang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Gugus Maria Subianto Reyaan;
 - b. Terdakwa Gugus Maria Subianto Reyaan, terdakwa mengenal sebatas teman namun tidak memiliki hubungan keluarga dan berperan mengumpulkan semua hasil rekap kupon dan uang, Hasil Dokumentasi Bandel Kupon, dokumentasi uang hasil penjualan togel dari terdakwa, terdakwa Sulpikar dan terdakwa Hamka selanjutnya melaporkan kepada Bos yang belum mengetahui namanya namun dalam kontak HP tertulis BIG BOS alias ABUNAWAS.
 - c. Terdakwa Sulpikar merupakan adik kandung terdakwa dan terdakwa Supikar bersama-sama terdakwa bekerja pada terdakwa Gugus Maria Subianto Reyaan, berperan sebagai rekap kupon dan uang hasil coret togel oleh masyarakat setelah merekap lalu serahkan kepada Bos terdakwa Yaitu terdakwa Gugus Maria Subianto Reyaan juga merekap hasil persen untuk pencoret .
 - d. Terdakwa Hamka Ramadanu, merupaann tetangga kos Terdakwa di Jalan Ifar Gunung dan kami sama-sama bekerja dan berperan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rekap kupon dan Hekter uang hasil dari Pencoret lalu menyerahkan kepada Terdakwa Gugus Maria Subianto Reyaan;

- Bahwa tempat togel Terdakwa tersebut beroperasi sejak hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 hingga saat ini Para Terdakwa ditangkap yaitu hari Jumat 10 Februari 2023, dikarenakan hari Jumat 3 Februari 2023 Terdakwa di ajak Terdakwa Gugus Maria Subianto Reyaan untuk bekerja bersamanya, Terdakwa tidak mengenal bandar besar dari Togel tempat Terdakwa bekerja, namun setahu Terdakwa bernama Abunawas melalui Terdakwa Gugus karena dia yang memberikan gaji kepada Terdakwa, Terdakwa bekerja pada tempat togel tersebut sejak hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 hingga saat ini kami ditangkap yaitu hari Jumat 10 Februari 2023 dan Upah yang terdakwa peroleh yaitu perhari terdakwa di bayar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) jadi upah yang terdakwa peroleh Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk hari ini tanggal 10 Februari 2023 terdakwa belum diberikan gaji, karena kami ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Tolikara;
- Bahwa Putaran Judi jenis Togel yang diterima yaitu sehari sebanyak enam putaran putaran untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu Kamboja Pukul 13.30 Wit, Sidney Pukul 15.30 Wit, Cina Pukul 17.15 Wit, SGP Pukul 19.15 Wit, Korea Pukul 22.25 Wit, Hongkong Pukul 24.15 Wit, sedangkan Lima Putaran untuk hari Selasa dan Jumat Yaitu : Kamboja Pukul 13.30 Wit, Sidney Pukul 15.30 Wit, Cina Pukul 17.15 Wit, Korea Pukul 22.25 Wit, Hongkong Pukul 24.15 Wit;
- Bahwa Cara permainan Judi jenis Togel Yaitu Pencoret melakukan coret pada bundel yang telah disiapkan tiga macam warnah yaitu untuk Warnah Putih Pencoret serahkan kepada kami sebagai Pengepu, warnah Merah untuk pembeli Togel dan warnah Kunig untuk Pencoret, untuk keuntungan pembeli Togel contohnya jika pembeli lakukan beli Shio dengan harga Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) mendapati keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Jika Pembeli lakukan pembelian angka 2D Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) pembeli mendapati keuntungan Rp. 650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Jika Pembeli lakukan pembelian angka 3D Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) pembeli mendapati keuntungan Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), Jika Pembeli lakukan pembelian angka 4D Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) pembeli mendapati keuntungan Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil / gaji yang terdakwa terima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar rumah kontrakan;
- Bahwa Rumah yang digunakan untuk perjudian jenis Kupon Togel yaitu milik masyarakat asli papua (tidak diketahui namanya) Para Terdakwa menyewa untuk melakukan kegiatan Judi Kupon Jenis Togel dan dibayar perhari seharga Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) uang pembayaran rumah kontrakan tersebut di ambil dari Keuntungan Hasil Judi Kupon jenis Togel;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau tempat umum;

3. Terdakwa III Sulpikar;

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023, Pukul 15.30 wit di Jalan Yakop Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian Kupon Jenis Togel adalah Terdakwa, Terdakwa Gugus Maria Reyaan, Terdakwa Jusman dan Terdakwa Hamka Ramadanu untuk TKP kejadian Perkara Judi Kupon jenis Togel tersebut terjadi terjadi di Jalan Yakop Lapar di rumah kontrakan yang disewa oleh Keempat Terdakwa sekitar Pukul 16:45 WIT;
- Bahwa Para Terdakwa mulai bermain judi togel pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 hingga pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 16.45 wit saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Tolikara;
- Terdakwa menerangkan bahwa :
 - a. Peran Terdakwa adalah memberikan persenan apabila pencoret menyettor kupon, dan melakukan perekapan .
 - b. Peran Terdakwa Hamka Ramadanu adalah Hekter uang, foto kupon.
 - c. Peran Terdakwa Jusman adalah foto kupon dan menghitung uang – uang yang di setor oleh pengepul .
 - d. Peran Terdakwa Gugus Mario Subiantoro Reyaan adalah menerima kupon dari Pencoret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian togel dengan cara menjual Angka atau Shio undian Togel yang ditulis pada kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning dimana warna merah di berikan kepada pembeli dan warna putih disetor oleh pencoret sebagai pengepul dan kupon warna kuning di pegang oleh pencoret dan pengecer lalu pencoret kemudian disetor atau mengantar ke rumah kontrakan di Jalan Yakop Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah saudara BIG BOS Alias ABUNAWAS;
- Bahwa apabila pada saat pengumuman pemutaran nomor undian sesuai dengan Angka atau Shio yang dibeli oleh pembeli yang ditulis di Kupon maka pembeli nomor undian atau Shio akan menjadi pemenang;
- Bahwa bayaran yang diterima bagi pemenang nomor undian togel Yaitu :
 - a. Apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000.- (tiga lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000.,00 satu juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta dua ratus rupiah).
 - c. Apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah).
 - d. Apabila pembeli Shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.- (duaratus ribu rupiah), apabila pembeli Shio membeli sebesar Rp. 40.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel Terdakwa mengikuti 6 (enam) putaran yaitu :

- a. Putaran Kamboja yang saya mulai terima pasangan dari jam 10. 00 Wit sampai dengan Jam 13. 30 Wit .
- b. Putaran Sidney yang saya mulai terima pasangan dari jam 14. 30 Wit sampai dengan Jam 15. 20 Wit .
- c. Putaran China yang saya mulai terima pasangan dari jam 16. 00 Wit sampai dengan Jam 17. 10 Wit .
- d. Putaran Singapura yang saya mulai terima pasangan dari jam 17. 30 Wit sampai dengan Jam 19. 30 Wit .
- e. Putaran Korea yang saya mulai terima pasangan dari jam 20. 00 Wit sampai dengan Jam 22. 20 Wit .
- f. Putaran Hongkong yang saya mulai terima pasangan dari jam 23. 00 Wit sampai dengan Jam 00. 40 Wit .

- Bahwa pembayaran gaji yang Terdakwa terima adalah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu) dalam 1 (satu) hari dan uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau tempat umum;

4. Terdakwa IV Hamka Ramadanu;

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023, Pukul 15.30 wit di Jalan Yakop Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;

- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian Kupon Jenis Togel adalah Terdakwa, Terdakwa Gugus Maria Reyaan, Terdakwa Jusman dan Terdakwa Sulpikar untuk TKP kejadian Perkara Judi Kupon jenis Togel tersebut terjadi terjadi di Jalan Yakop Lapar di rumah kontrakan yang disewa oleh Keempat Terdakwa sekitar Pukul 16:45 WIT;

- bahwa selain bekerja sebagai tukang ojek Terdakwa juga bekerja sebagai pengepul judi togel di Rumah Kos Jalan Yakob Lapar Dist. Karubaga Kab. Tolikara;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa bekerja pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 hingga pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.25 wit saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Tolikara, dan terdakwa diberikan upah atau Gaji dalam bekerja sebagai pengepul Judi Togel sebesar Rp. 500.000,- dan pemberian Upah atau Gaji tersebut Perhari sehingga terdakwa sudah mendapatkan upah atau gaji selama 5 kali dengan total diterima Rp. 2.500.000,- dan upah atau gaji tersebut terdakwa gunakan makan sehari hari;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengepul judi togel yaitu bersama sama dengan Terdakwa lainnya yang juga bekerja sebagai pengepul Judi Togel pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 di Rumah Kos Jl Yakob Lapar Dist. Karubaga Kab. Tolikara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permainan togel tersebut namun Terdakwa berperan sebagai heker Uang hasil dari pencoret dan Foto Rekanan Kupon Togel dari pencoret menggunakan HP milik Terdakwa Gugus Maria Subianto Reyaan;
- Bahwa Tujuan terdakwa dalam melakukan perjudian togel untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan Perjudian togel yaitu sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Sulpikar berperan sebagai mengambil Kupon Togel dari Pemasang judi Togel, menjumlah uang pemasang Togel dan memberi uang kepada pemenang undian Togel.
 - b. Terdakwa Jusman berperan sebagai Foto Kupon pemasang togel, menjumlah uang pemasang kupon togel dan memberi uang kepada pemenang undian Togel.
 - c. Terdakwa Gugus Maria Subianto Reyaan berperan sebagai mengambil Kupon Togel dari Pemasang judi Togel, menjumlah uang pemasang Togel dan memberi uang kepada pemenang undian Togel.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau tempat umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Handphone Merk VIVO Y21A warna silver dengan Casing warna Hijau Bertulisan Burger King.
- 2 Unit Hanphone antara lain :
 - Hanphone Merk VIVO V23 warna Hitam ditutupi silicon bening
 - Hanphone Merk VIVO 1818 warna Biru kombinasi warna Hitam
- 150 Lembar Pecahan Seratus Ribu dengan jumlah uang, Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- 116 Lembar Pecahan Lima Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 71 Lembar Pecahan Dua Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 1.420.000 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 83 Lembar Pecahan Sepuluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 830.000 (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- 36 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp. 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- 3 (Tiga) Bundel kupon bertuliskan angka dan shio togel .
- 3 (Tiga) Unit kalkulator antara lain :
 - Kalkulator Merk Ciiizen warna Hitam Tipe CT - 512
 - Kalkulator Merk Casio warna Hitam abu – abu Tipe DJ – 120D Plus
 - Kalkulator Merk Casio warna Hitam Tipe DH - 14
- 3 (Tiga) buah Staples antara lain :
 - Staples Merk Joiko berbahan Stenlis kombinasi warna Biru
 - Staples Merk Joiko warna Pink
 - Staples Merk MAX warna Crem
- 2 (Dua) buah bolpoin antara lain :
 - Bolpoin Merk Standard warna Hitam
 - Bolpoin Merk Pilot corak warna Putih Ungu
- 1 Bundel kupon bertuliskan Sio dan Angka 10 / SDY .
- 1 Unit Kalkulator Merk Royally warna Silver kombinasi warna Hitam tipe RY - 6612 .
- Staples merk Joiko berbahan Stenlis kombinasi warna Hijau Muda.
- 1 Bundel kupon bertuliskan Angka 10 / SDY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat 10 Februari 2023 sekitar Pukul 16.45 WIT, di Jalan Yakob Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Saksi Timotius Riscad Imanuel Dimara dan Saudara Bripda Sahrul Ramadan melakukan penangkapan terhadap Terdawa Gugus Maria Subiantoro Reyaan, Terdakwa Jusman, Terdakwa Sulpikar dan Terdakwa Hamka Ramadanu yang sedang melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa benar cara bermain Judi Kupon Togel Para Terdakwa adalah dengan cara:
 - a. bahwa Apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000.- (tiga lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Bahwa apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000.,00 satu juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta dua ratus rupiah).
 - c. Bahwa apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 - d. Bahwa apabila pembeli Shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.- (duaratus ribu rupiah), apabila pembeli Shio membeli sebesar Rp. 40.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam sehari perjudian kupon jenis togel yang para **TERDAKWA** jalankan ada 6 (enam) putaran diantaranya :
 - a. Putaran Kamboja yang saya mulai terima pasangan dari jam 11.00 Wit sampai dengan Jam 13. 30 Wit.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putaran Sidney yang saya mulai terima pasangan dari jam 14. 30 Wit sampai dengan Jam 15. 20 Wit .
- c. Putaran China yang saya mulai terima pasangan dari jam 16. 00 Wit sampai dengan Jam 17. 10 Wit .
- d. Putaran Singapura yang saya mulai terima pasangan dari jam 18. 30 Wit sampai dengan Jam 19. 15 Wit .
- e. Putaran Korea yang saya mulai terima pasangan dari jam 20. 30 Wit sampai dengan Jam 22. 10 Wit .
- f. Putaran Hongkong yang saya mulai terima pasangan dari jam 23. 00 Wit sampai dengan Jam 00. 20 Wit .
- Bahwa omset yang dalam 1 (satu) kali putaran tidak menentu pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023, dimana pada putaran kamboja para TERDAKWA mendapatkan omset sekitar Rp 23.330.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribuh Rupiah) namun ada yang hanya sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Gugus Maria Subianto Reyaan mengenal bandar dalam perjudian Para Terdakwa yaitu saudara abunawas dari saudara Eko yang merupakan teman Terdakwa Gugus Maria Subianto Reyaan;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah :
 - a. Peran Terdakwa Sulpikar adalah memberikan persenan apabila pencoret menyettor kupon, dan melakukan perekapan.
 - b. Peran Terdakwa Hamka Ramadanu adalah Hekter uang, foto kupon.
 - c. Peran Terdakwa Jusman adalah foto kupon dan menghitung uang – uang yang di setor oleh pengepul.
 - d. Peran Terdakwa Gugus Mario Subianto Reyaan adalah menerima kupon dari Pencoret.
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan gaji atau penghasilan kurang lebih Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Para Terdakwa menjadi pelaku dalam perusahaan perjudian togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku dalam perusahaan perjudian togel memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat togel maupun Tindakan Para Terdakwa sebagai pelaku dalam perusahaan perjudian togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Gugus Maria Subiantoro Reyaan** (Terdakwa I), **Jusman** (Terdakwa II), **Sulpikar** (Terdakwa III) dan **Hamka Ramadanu** (Terdakwa IV) dan telah ternyata Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa



yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa izin” di sini dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang berwajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan Terdakwa yaitu dalam usaha Perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan Judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan Judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok – ulo, roulette, bakarar, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat 10 Februari 2023 sekitar Pukul 16.45 WIT, di Jalan Yakob Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Saksi Timotius Riscad Imanuel Dimara dan Saudara Bripda Sahrul Ramadan melakukan penangkapan terhadap Terdawa Gugus Maria Subiantoro Reyaan, Terdakwa Jusman, Terdakwa Sulpikar dan Terdakwa Hamka Ramadan yang sedang melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui bahwa cara bermain Judi Kupon Togel oleh Para Terdakwa adalah apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000.- (tiga lima ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 2 (dua) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.500.000.,00 satu juta tujuh ratus ribu rupiah), apabila pembeli nomor undian 3 (tiga) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta dua ratus rupiah). Adapun apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli dengan harga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), apabila pembeli nomor undian 4 (empat) angka membeli sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Untuk pembeli Shio membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000.- (duaratus ribu rupiah), apabila pembeli Shio membeli sebesar Rp. 40.000.- (dua puluh ribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa menjalankan Perjudian Togel yang mana dalam dalam sehari perjudian kupon jenis togel yang Para Terdakwa jalankan ada 6 (enam) putaran diantaranya Putaran Kamboja yang saya mulai terima pasangan dari jam 11. 00 Wit sampai dengan Jam 13. 30 WIT. Putaran Sidney yang saya mulai terima pasangan dari jam 14. 30 WIT sampai dengan Jam 15. 20 WIT. Putaran China yang saya mulai terima pasangan dari jam 16. 00 WIT sampai dengan Jam 17.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 WIT. Putaran Singapura yang saya mulai terima pasangan dari jam 18. 30 WIT sampai dengan Jam 19. 15 WIT. Putaran Korea yang saya mulai terima pasangan dari jam 20. 30 WIT sampai dengan Jam 22. 10 WIT. Putaran Hongkong yang saya mulai terima pasangan dari jam 23. 00 WIT sampai dengan Jam 00. 20 WIT.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam satu kali putaran;

Menimbang, bahwa adapun peran Para Terdakwa yaitu Peran Terdakwa Sulpikar adalah memberikan persenan apabila pencoret menyetor kupon, dan melakukan perekapan. Peran Terdakwa Hamka Ramadanu adalah Hekter uang, foto kupon. Peran Terdakwa Jusman adalah foto kupon dan menghitung uang – uang yang di setor oleh pengepul. Peran Terdakwa Gugus Mario Subiantoro Reyaan adalah menerima kupon dari Pencoret.

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa melakukan perjudian untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari yang dijadikan Para Terdakwa sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Perjudian jenis kupon Togel yang dilakukan di Jalan Yakob Lapar Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Kupon Togel tersebut Para Terdakwa setor kepada Bandar Bernama Abunawas yang merupakan kenalan dari Terdakwa Gugus Maria Subiantoro Reyaan dari temannya Saudara Eko, dengan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas terlihat bahwa unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka untuk dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- 1 Unit Hanphone Merk VIVO Y21A warna silver dengan Casing warna Hijau Bertulisan Burger King.
- 2 Unit Hanphone antara lain :
 - Hanphone Merk VIVO V23 warna Hitam ditutupi silicon bening
 - Hanphone Merk VIVO 1818 warna Biru kombinasi warna Hitam
- 150 Lembar Pecahan Seratus Ribu dengan jumlah uang, Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- 116 Lembar Pecahan Lima Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 71 Lembar Pecahan Dua Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 1.420.000 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 83 Lembar Pecahan Sepuluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 830.000 (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- 36 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp. 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- 3 (Tiga) Bundel kupon bertuliskan angka dan shio togel .

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Unit kalkulator antara lain :
 - Kalkulator Merk Ciiizen warna Hitam Tipe CT - 512
 - Kalkulator Merk Casio warna Hitam abu – abu Tipe DJ – 120D Plus
 - Kalkulator Merk Casio warna Hitam Tipe DH - 14
- 3 (Tiga) buah Staples antara lain :
 - Staples Merk Joiko berbahan Stenlis kombinasi warna Biru
 - Staples Merk Joiko warna Pink
 - Staples Merk MAX warna Crem
- 2 (Dua) buah bolpoin antara lain :
 - Bolpoin Merk Standard warna Hitam
 - Bolpoin Merk Pilot corak warna Putih Ungu
- 1 Bundel kupon bertuliskan Sio dan Angka 10 / SDY .
- 1 Unit Kalkulator Merk Royally warna Silver kombinasi warna Hitam tipe RY - 6612 .
- Staples merk Joiko berbahan Stenlis kombinasi warna Hijau Muda.
- 1 Bundel kupon bertuliskan Angka 10 / SDY

keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit Masyarakat, salah satunya adalah Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial Masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi Masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUGUS MARIA SUBIANTORO REYAAN, Terdakwa II JUSMAN, Terdakwa III SULPIKAR, dan Terdakwa IV HAMKA RAMADANU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
 - 1 Unit Handphone Merk VIVO Y21A warna silver dengan Casing warna Hijau Bertulisan Burger King.
 - 2 Unit Hanphone antara lain :
 - Hanphone Merk VIVO V23 warna Hitam ditutupi silicon bening
 - Hanphone Merk VIVO 1818 warna Biru kombinasi warna Hitam
 - 150 Lembar Pecahan Seratus Ribu dengan jumlah uang, Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
 - 116 Lembar Pecahan Lima Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 Lembar Pecahan Dua Puluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 1.420.000 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 83 Lembar Pecahan Sepuluh Ribu dengan jumlah uang, Rp. 830.000 (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- 36 Lembar Pecahan Lima Ribu dengan jumlah uang, Rp. 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 3 (Tiga) Bundel kupon bertuliskan angka dan shio togel .
- 3 (Tiga) Unit kalkulator antara lain :
 - Kalkulator Merk Ciiizen warna Hitam Tipe CT - 512
 - Kalkulator Merk Casio warna Hitam abu – abu Tipe DJ – 120D Plus
 - Kalkulator Merk Casio warna Hitam Tipe DH - 14
- 3 (Tiga) buah Staples antara lain :
 - Staples Merk Joiko berbahan Stenlis kombinasi warna Biru
 - Staples Merk Joiko warna Pink
 - Staples Merk MAX warna Crem
- 2 (Dua) buah bolpoin antara lain :
 - Bolpoin Merk Standard warna Hitam
 - Bolpoin Merk Pilot corak warna Putih Ungu
- 1 Bundel kupon bertuliskan Sio dan Angka 10 / SDY .
- 1 Unit Kalkulator Merk Royally warna Silver kombinasi warna Hitam tipe RY - 6612 .
- Staples merk Joiko berbahan Stenlis kombinasi warna Hijau Muda.
- 1 Bundel kupon bertuliskan Angka 10 / SDY

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Saifullah Anwar, S.H., M.H. , Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengki, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)